



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 23 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMAWANITA DUSUN TINGGI II
NAGARI LUBUK TARANTANG KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. **Siska Riani** Selaku Ketua Pengelola TK Dharmawanita Dusun Tinggi II Nomor : 42.1/01/TK.DW- II/2016 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Dusun Tinggi II;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Dusun Tinggi II dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak-Kanak;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional PAUD layanan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Dusun Tinggi II Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;

13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan** : 1. Akta Pendirian TK Dharmawanita Dusun Tinggi II, Notaris Aldi Suchyar Putra, SH. M.Kn Nomor 05 tanggal 20 Juli 2016;
2. Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Tarantang Nomor : 188.47/04/KPTS-WN/2016 tanggal 04 Januari 2016;
3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kamang Baru Nomor : 893/411/07/UPTD.KB-2016 tanggal 9 Agustus 2016;
4. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5111/Disdik-2016 tanggal 23 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tahun 2016 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Dusun Tinggi II Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Taman Kanak-kanak Dharmawanita Dusun Tinggi II, sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD layanan Taman Kanak – Kanak dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kamang Baru;
KETIGA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 25 Agustus 2016

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**
KEPALA BADAN

Drs. H. SYUKRI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Kamang Baru;
3. UPTD TK/SD Kecamatan Kamang Baru;
4. Lain-lain drasa perlu.

